

IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 20 Tahun 2001 TERHADAP MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG

Dyah Listyorini, Adi Suliantoro, Fitika Andraini

Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
dr.dyahlistyorini@gmail.com, adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id, fitika@edu.unisbank.ac.id

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa tindak pidana korupsi itu sangat merugikan bangsa dan negara, karena menyangkut pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, untuk itu perlu diberantas sedini mungkin diantaranya bisa melalui pemberian mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi pada mahasiswa. Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang cerdas serta memiliki jati diri yang berkeinginan untuk memajukan bangsa dan negaranya, melalui kiprahnya baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat.

Melalui implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi diharapkan mahasiswa bisa menjadi agen perubahan untuk korupsi di Indonesia yang sudah sangat berbahaya dan sangat kritis bisa menjadi lebih baik. Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Disini implementasi yang dimaksudkan adalah implementasi dari Undang Undang Nomer 20 tahun 2001 terhadap pendidikan anti korupsi yang diberikan kepada mahasiswa Unisbank Semarang.

Sebagai penerapan Undang Undang Nomer 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk diberikan kepada mahasiswa melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi, tujuannya adalah untuk mewujudkan sarjana Indonesia berkarakter bersih dari korupsi, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, serta kesadaran mahasiswa terhadap bahaya korupsi. Bentuk implementasi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi pada mahasiswa Universitas Stikubank Semarang, yaitu dilaksanakan perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi sebagai mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh semua mahasiswa adalah sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas menjadi agen perubahan untuk menjadikan mahasiswa lebih memiliki karakter dan jatidiri serta memegang teguh, nilai-nilai kejujuran setelah mendapatkan kuliah Pendidikan Anti Korupsi.

Peran orang tua, dosen dan pemerintah dalam mewujudkan terciptanya generasi penerus bangsa yang anti korupsi yaitu masing-masing memiliki peran yang sangat penting karena orang tua itu adalah pendidik pertama dalam membentuk karakter yang baik pada anaknya, sedangkan dosen mendidik melalui pendidikan formal di kampus dan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan serta aturan-aturan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: *Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi.*

ABSTRACT

Law Number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption, states that corruption is very detrimental to the nation and the state, because it involves violations of social and economic rights of society at large, for this it needs to be eradicated as early as possible through the provision of Anti Education Corruption in students. Students are the next generation who are smart and have an identity who wish to advance their nation and country, through their work both on campus and in the community.

Through the implementation of Law Number 20 of 2001 in the Anti-Corruption Education course, it is hoped that students can become agents of change for corruption in Indonesia, which is already very dangerous and very critical to be better. Implementation is the action or execution of a plan that has been prepared carefully, carefully and in detail. Here the intended implementation is the implementation of Law Number 20 of 2001 on anti-corruption education given to Unisbank Semarang students.

As the application of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crime to be given to students through the Anti-Corruption Education Course, the aim is to create Indonesian scholars with characteristics that are clean from corruption, increase knowledge and understanding, and student awareness of the dangers of corruption. The form of implementation and Law Number 20 of 2001 on the Anti-Corruption Education course for students at the University of Stikubank Semarang, namely the Anti-Corruption Education course as a compulsory subject that must be followed by all students is as the smart future generation to become agents of change to make students have more character and identity and uphold the values of honesty after receiving Anti-Corruption Education courses.

The role of parents, lecturers and the government in realizing the creation of the next generation of anti-corruption nation, each of which has a very important role because parents are the first educators in forming good character in their children, while lecturers educate through formal education on campus and government which issues policies and regulations to eradicate corruption.

Keywords: *Law Number 20 Year 2001, Anti-Corruption Education Courses*

Pendahuluan

Dampak yang sangat buruk sekali, karena adanya korupsi di Indonesia yang sudah sangat memperhatikan dan mengkhawatirkan pada sendi kehidupan bangsa dan negara saat ini. Di Indonesia pada khususnya korupsi telah menghancurkan kehidupan dan penghidupan bangsa baik pada sistem perekonomian, politik, hukum serta tatanan sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya kejahatan korupsi itu disebut sebagai kejahatan yang luar biasa (*ekstra ordinary crime*), sehubungan dengan hal tersebut di atas tidaklah berlebihan atau justru sangat penting pendidikan Anti Korupsi, perlu diberikan pada mata kuliah, untuk dipahami dipelajari dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang harus aktif ikut serta dalam memberantas korupsi.

Peran dari mahasiswa dalam hal pemberantasan korupsi adalah melalui perannya dalam mencegah terjadinya korupsi melalui budaya berperilaku bersih dan anti korupsi, disini mahasiswa sebagai agen perubahan dan sebagai penggerak anti korupsi baik di lingkungan diri sendiri yaitu keluarga, masyarakat yang anti korupsi. Mahasiswa perlu dibekali pengetahuan yang cukup tentang Anti Korupsi. Pembekalan mahasiswa bisa melalui : mengikuti perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi, Seminar Anti Korupsi serta Sosialisasi dan kampanye Anti Korupsi.

Pada Prespektif Hukum memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan (*crime*), koruptor adalah penjahat, dan oleh karenanya yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum, serta memberantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti melalui Undang-undang dan aparat hukum.¹ Pada kalimat di atas sudah jelas bahwa pemerintah juga sudah berusaha untuk menindak para pelaku korupsi yang setiap hari selalu meningkat, baik korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah, maupun korupsi yang dilakukan oleh bukan pejabat pemerintah dari segi pemerintahan di Indonesia banyak diakibatkan dari kondisi politik carut marut dan cenderung sangat korupstif, hal ini nampak dari perilaku korupstif dan tindak pidana korupsi yang dilakukan dari tingkat paling bawah (orang tidak memiliki

¹ Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2011, halaman 5

jabatan) sampai tingkat atas orang memegang jabatan tertentu yang berpeluang melakukan korupsi. Pada kondisi sekarang orang (masyarakat) banyak yang apatis dalam menanggapi adanya korupsi yang terjadi di Indonesia, sehingga menjadi hilangnya kepercayaan pada pejabat yang melakukan korupsi, atau pemimpin yang melakukan korupsi.

Menurut Prof. Dr. Marwan Mps, SH., MH., pada buku Pemberantasan tindak pidana korupsi, dikatakan bahwa korupsi bukan hanya terjadi pada masa Orde Baru, tetapi di era reformasi malah semakin besar intensitasnya salah satu penyebabnya adalah karena kaidah atau norma hukum yang berlaku tidak ditafsirkan.² Secara yuridis tapi berdasarkan kepentingan politik.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa tindak pidana korupsi itu sangat merugikan bangsa dan negara, karena menyangkut pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, untuk itu perlu diberantas sedini mungkin diantaranya bisa melalui pemberian mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi pada mahasiswa.

Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang cerdas serta memiliki jati diri yang berkeinginan untuk memajukan bangsa dan negaranya, melalui kiprahnya baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat. Melalui implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi diharapkan mahasiswa bisa menjadi agen perubahan untuk korupsi di Indonesia yang sudah sangat berbahaya dan sangat kritis bisa menjadi lebih baik.

METODE PENDEKATAN

Pada metode pendekatan ini penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu peneliti akan menelaah isi dari undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi.

HASIL PENELITIAN

1. Bentuk Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi pada Mahasiswa Universitas Stikubank Semarang

Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan suatu tindakan yang diterapkan untuk suatu tujuan tertentu. Implementasi berasal dari kata “to implement” yang berarti mengimplementasikan kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada atauran tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.³ Implementasi dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi pada mahasiswa, dirasa sudah sangat tepat sekali diterapkannya mata kuliah tersebut kepada mahasiswa.

Peran pemerintah sudah cukup baik dalam penanganan korupsi di Indonesia walaupun hasilnya belum maksimal, disana sini di lembaga pemerintahan masih terjadi tindak pidana

² Marwan Mps, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bogor, Ghalia Indonesia, 2014, halaman 2

³ Yoga Saputra, Saintif.com, Implementasi, arti, pengertian dan penjelasannya

korupsi. Pemberantasan korupsi yang pada saat ini selalu gencar dilakukan pemerintah itu sebetulnya sudah menjadi salah satu dan agenda reformasi dibidang hukum sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia pada Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 jelas tertuang bunyi, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, hal tersebut jelas kita pahami bunyi ketetapan MPR sangat mengikat penyelenggara Negara untuk selalu berbuat jujur dalam melaksanakan tugas, pekerjaan yang diembannya. Di lapangan justru masih banyak terjadi korupsi baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun pihak swasta yang dalam hal ini kerjasama dalam melaksanakan pekerjaan proyek-proyek pemerintah, baik proyek yang berskala besar maupun yang berskala kecil.

Muchtar Lubis dan James C. Scott, mengatakan bahwa tindak pidana korupsi meliputi penyimpangan tingkah laku atau penyimpangan standar, yaitu melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri sendiri, oleh karenanya dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi diperlukan kontrol sosial.⁴

Tindak pidana korupsi biasanya juga dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan, bahkan dengan memiliki suatu kekuasaan bisa mengandung potensi untuk disalah gunakan yang menjurus pada tindak pidana korupsi.

Menurut Piers Beirne dan James Messerschmidt, terdapat 4 (empat) tipe tindak pidana korupsi yang berkaitan erat dengan kekuasaan, keempat tipe tersebut adalah sebagai berikut⁵.

1. Political Bribery

Adalah bentuk tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan dibidang legislatif sebagai pembentuk Undang-undang, secara politis, badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan pada masa Pemilihan Umum yang sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu, para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan perusahaan mereka.

2. Political Kickbacks

Adalah bentuk tindak pidana korupsi yang berupa kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberikan peluang untuk mendatangkan uang bagi pejabatnya tersebut.

3. Political Fraud

Adalah tindak pidana korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan saat pemilihan umum.

4. Corrupt Campaign Practices

Adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan.

⁴ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2015, halaman 23

⁵ H.A. Rasyid Noor, *Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia*, Varia Peradilan, No. 278, Januari Tahun 2009, halaman 28

Menurut Ramli Atmasasmita, Guru Besar Emiritus Universitas Pajajaran Bandung, bahwa “jika dulu korupsi terjadi dalam hubungan kerja antara pihak swasta dan lembaga pemerintah, maka saat ini korupsi sudah merambah ke lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.”⁶

Melihat korupsi di Indonesia yang sudah semakin berbahaya karena sudah merambah ke tingkat penyelenggara negara yaitu : legislatif, eksekutif dan yudikatif tersebut, maka menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya merambah pada persoalan hukum semata, melainkan sudah masuk ke ranah politik, ekonomi dan sosial, kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan pembangunan Nasional Indonesia. Memang kita ketahui bersama dalam hal memberantas korupsi sampai tuntas ke akar-akarnya di Indonesia itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah, akan tetapi hal ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah, Swasta dan masyarakat, karena korupsi sangat menghambat pembangunan Nasional juga merugikan negara dan bangsa Indonesia yang sedang membangun saat ini, oleh sebab itu pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi harus selalu dilaksanakan dan digelorakan dengan pemahaman bahwa melakukan tindak pidana korupsi adalah melanggar hak azasi manusia, yaitu melanggar hak ekonomi sosial masyarakat, karena di korupsi hak tersebut tidak dinikmati oleh rakyat yang membutuhkan, termasuk pada saat ini bantuan sosial ke masyarakat pun juga ada yang di korupsi, hal ini sangat memprihatinkan sekali, untuk itu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus benar-benar dilaksanakan dan ditegakkan tanpa harus pandang bulu baik pada koruptor dari pejabat negara maupun koruptor yang bukan pejabat harus diadili sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kita semua masih ingat pada masa pemerintahan Presiden Bapak Abdurahman Wahid (Gusdur) saat itu pernah dilakukan langkah-langkah strategis tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi dengan membentuk suatu Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTK), yang pada saat itu dibentuk pada tanggal 24 Mei tahun 2000 dan Komisi Ombudsmen. Pada kenyataannya langkah strategis tersebut kurang mendapat dukungan secara politik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan.

Hal tersebut di atas dapat kita pahami melalui berita di koran saat itu bahwa Adi Andoyo, selaku ketua Tim Pemberantasan Tindak Korupsi (TGPTK), mengundurkan diri dan akhirnya bubar dengan sendirinya, inilah suatu kenyataan bahwa dalam memberantas korupsi itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk segera dilaksanakan secara murni dan konsekuen dan semua pihak. Maka dari Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan penerapan Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi pada mahasiswa program studi Ilmu Hukum, harus wajib mengikuti mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi karena seifatnya wajib. Dengan adanya undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satunya diterapkan atau di implementasikan melalui perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi, agar kedepan bisa lebih baik dan semua korupsi bisa terberantas baik melalui penindakan atau tuntutan hukum atau bisa melalui penyadaran diri lewat pendidikan Anti Korupsi.

2. Gambaran Umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang tertib taat hukum, sejahtera dan berkeadilan.

⁶ Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, halaman 4

Tindak Pidana korupsi di Indonesia sudah sangat besar sehingga dapat menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Sehubungan dengan maraknya korupsi di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak yang bisa terkait pada penanganan kasus korupsi. Upaya yang dilakukan baik pencegahan maupun tindakan secara nyata untuk memberantas korupsi harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta meningkatkan kesadaran sikap serta perilaku pejabat maupun masyarakat yang anti korupsi termasuk disini adalah mahasiswa sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa yang kelak nanti akan membawa masa depan Indonesia lebih maju dan lebih bermartabat.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat termasuk kategori kejahatan yang luar biasa.

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi supaya menjadi lebih tepat dan sempurna, maka perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa “petunjuk”, selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain berupa informasi lain yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dan setiap rekaman data atau informasi yang semuanya termasuk memiliki suatumakna.

Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” perlu ditambahkan, sebagai ketentuan yang mengandung sifat khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.⁷

Penegakan hukum di Indonesia perlu ditingkatkan secara optimal dan profesional baik dari sarana dan prasarannya maupun kualitas sumber daya manusianya yang profesional, jujur dan adil, serta menjunjung tinggi nilai moral dan martabatnya baik secara lahir maupun bathin. Etika dan moral serta kejujuran dan keadilan adalah yang utama dalam menegakkan hukum yang berkeadilan.

Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana, yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

3. Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi Mahasiswa.

Bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang merdeka menjunjung tinggi martabat dan moral bangsa yang menaruh perhatian besar terhadap penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan hal tersebut dengan komitmen yang tinggi melibatkan pemerintah, masyarakat dan seluruh warga negara Indonesia termasuk mahasiswa ikut serta dalam memberantas korupsi.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia tentang Pengadilan tindak Pidana Korupsi, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, halaman 53

Pentingnya mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa, adalah dengan keterlibatan mahasiswa dalam ikut serta memerangi korupsi dan mengembangkan budaya anti korupsi di lingkungan keluarga maupun di lingkungan kampus. Mahasiswa diharapkan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat pada khususnya. Mahasiswa untuk berperan aktif perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup baik teori maupun praktek melalui mengikuti kuliah Pendidikan Anti Korupsi.

Tujuan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, adalah membentuk kepribadian anti korupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.⁸ Diberikannya Pendidikan Anti Korupsi melalui mata kuliah di Perguruan Tinggi tersebut dapat diharapkan adanya perubahan serta kesadaran dari mahasiswa pada khususnya untuk tidak berbuat curang ataupun korupsi pada bentuk apapun juga, termasuk disini diharapkan mahasiswa bisa memberikan contoh yang baik tentang perilaku anti korupsi dalam bentuk apapun juga, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Pada penekanan pembentukan suatu kepribadian anti korupsi melalui pemberian lewat perkuliahan akan lebih efektif karena mahasiswa akan menerima materi dalam satu semester baik secara teori maupun praktek di lapangan, dengan demikian akan terbangun cara berpikir yang komprehensif serta kreatif dalam rangka gerakan Anti Korupsi.

Pendidikan Anti Korupsi dipandang sangat penting sekali bagi mahasiswa karena dari menerima mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di perkuliahan diharapkan secara sadar mahasiswa dapat mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi, memahami apa itu yang dimaksud dengan korupsi serta apa yang menjadi bahaya akibat terjadinya korupsi dan diharapkan pula telah memahami Pendidikan Anti Korupsi mahasiswa bisa mencegah orang lain baik di lingkungan keluarga sendiri maupun di lingkungan masyarakat.

Korupsi di Indonesia yang sudah sangat besar dan hampir setiap hari ada berita di media cetak maupun media elektronik tentang kasus korupsi di Indonesia, baik kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat maupun yang bukan pejabat, dari kapasitas korupsi yang kecil sampai korupsi yang sangat besar merugikan keuangan negara. Sehubungan dengan kejadian tersebut untuk mengurangi banyaknya kejadian korupsi di Indonesia, maka ada langkah-langkah positif dari pemerintah untuk mengatasi maraknya korupsi yang ada.

Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi menyelenggarakan *Training of Trainer* Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi dan diwacanakan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi.⁹

Dengan demikian mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi sangat tepat diterapkan untuk mahasiswa di Perguruan Tinggi. Peneliti melakukan wawancara pada beberapa mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi semua menyatakan bahwa Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi sangatlah tepat dan bermanfaat, menimbulkan perilaku yang baik, jujur dalam berbuat dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, dan mahasiswa dengan memahami Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam berperilaku dan bertindak akan menjadi lebih berhati-hati serta mahasiswa bisa menjadi agen perubahan dalam sikap anti korupsi, baik dalam

⁸ Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2011, halaman 5

⁹ Gusnardi Gusnardi, neiliti.com, Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Perlukah?

lingkungan sendiri maupun lingkungan kampus dan juga lingkungan masyarakat agar terbebas dari korupsi. Jadi implementasinya sudah sangat tepat dan bermanfaat untuk menjadikan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang hebat dan bermartabat serta bebas dari korupsi.

4. Peran orang tua, dosen dan pemerintah dalam implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, agar tercipta generasi penerus bangsa yang anti korupsi.

1. Peran orang tua agar tercipta generasi penerus bangsa anti korupsi

Peran orang tua terhadap pendidikan anti korupsi sangatlah penting sekali terhadap anaknya di dalam lingkungan keluarga, orang tua lah yang sangat utama dan pertama dalam memberikan pendidikan serta bimbingan terhadap anaknya, berkembangnya anak tidak saja pada pendidikan formal di sekolah tetapi justru pendidikan dalam keluarga juga sangatlah penting dalam perkembangan sikap serta perilaku anak.

Orang tua harus membudayakan sikap jujur kepada anak-anak dengan memulainya sejak dini. Agar saat anak-anak dewasa nanti mereka terbiasa dengan sikap yang jujur tersebut, dan kelak menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang jujur, adil dan bertanggung jawab.¹⁰ Jadi memang benar anak harus dididik semenjak kecil atau usia dini sudah dikenalkan kebaikan serta kejujuran agar setelah anak menjadi besar dan dewasa akan tetap tertanam pendidikan orang tua terhadap kejujuran dalam berperilaku sehari-hari.

Penting bagi orang tua untuk lebih memahami ada begitu banyak pendekatan pola asuh anak, orang tua berperan memainkan peranannya dalam melakukan pendidikan dengan menjaga emosi anak sesuai tahap pertumbuhan anak.¹¹

Perkembangan anak sangat bergantung kepada pendidikan yang diberikan orang tua, bahkan agama yang dianut oleh orang tua juga dapat mempengaruhi agama yang dianut oleh anak, dalam agama disebutkan bahwa : anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci).¹²

2. Peran dosen dan Pemerintah agar tercipta generasi penerus bangsa yang anti korupsi disini, bahwa dosen tidak saja mendidik, tetapi juga membimbing, melatih serta memberikan penilaian terhadap proses belajar selama di tempat perkuliahan disini adalah untuk perkuliahan pendidikan anti korupsi.

Peran dosen selain menjalankan proses belajar mengajar juga mengajarkan karakter dan contoh-contoh yang baik bagi mahasiswa, khususnya penanaman nilai-nilai anti korupsi.

Pendidikan karakter dewasa ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali di Perguruan Tinggi. Dosen adalah merupakan aktor utama dalam pembentukan karakter mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang baik, mahasiswa yang unggul dan berkarakter serta memiliki nilai-nilai yang luhur. Seorang mahasiswa biarpun nilainya akademik bagus tetapi tidak memiliki karakter yang bagus juga tidak akan sukses dikemudian hari.

Selain dosen juga ada peran pemerintah yang ikut aktif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia agar mewujudkan generasi penerus bangsa yang bebas dari korupsi. Kebijakan

¹⁰ www.kompasiana.com Peran orang tua dalam mendidik anak anti korupsi

¹¹ www.apikartini.org Orang tua dan pendidikan anti korupsi

¹² www.nu.or.id Keluarga sebagai sekolah pertama pendidikan anti korupsi

negara dalam melaksanakan pemberantasan korupsi tentunya meliputi berbagai aspek, ada 3 aspek yang berbeda, yaitu aspek politik, hukum dan korupsi yang menyatu.¹³ Pemerintah juga memberikan penekanan untuk menumbuhkan budaya mematuhi hukum dan berbuat jujur semenjank usia dini.

Adapun regulasi yang menjadi konsideran ataupun payung hukum implementasi pendidikan anti korupsi adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu teetuang jelas pasal 6 huruf c, berbunyi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi disetiap jenjang pendidikan.¹⁴ Jadi sudah jelas bahwa pada prinsipnya peran orang tua, dosen dan pemerintah dalam implementasinya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang anti korupsi sudah tersistem dengan baik, hanya bagaimana kelanjutannya pada praktek di lapangan, karena untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang bebas dari korupsi perlu langkah kebersamaan antara pendidikan dalam keluarga yaitu dari orang tua, dari masyarakat, dan pendidikan tinggi di kampus serta pemerintah yang mengeluarkan aturan serta kebijakan hukum dalam pendidikan anti korupsi yang diharapkan dengan mahasiswa mengikuti kuliah Pendidikan Anti Korupsi bisa memberikan contoh yang baik dan sebagai agen perubahan baik di lingkungan sendiri maupun di lingkungan masyarakat juga di lingkungan kampus.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penemuan hasil penelitian sesuai permasalahan yang ada maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk implementasi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi pada mahasiswa Universitas Stikubank Semarang, yaitu dilaksanakan perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi sebagai mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh semua mahasiswa adalah sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas menjadi agen perubahan untuk menjadikan mahasiswa lebih memiliki karakter dan jatidiri serta memegang teguh, nilai-nilai kejujuran setelah mendapatkan kuliah Pendidikan Anti Korupsi.
2. Peran orang tua, dosen dan pemerintah dalam mewujudkan terciptanya generasi penerus bangsa yang anti korupsi yanitu masing-masing memiliki peran yang sangat penting karena orang tua itu adalah pendidik pertama dalam membentuk karakter yang baik pada anaknya, sedangkan dosen mendidik melalui pendidikan formal di kampus dan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan serta aturan-aturan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹³ Agus Surono, jurnal.unpad.ac.id , Sikap Anti Korupsi dikalangan siswa dan mahasiswa dalam mewujudkan penyelenggara negara anti korupsi dan berbasis keadilan

¹⁴ Aclc.kpk.go.id

Saran

1. Agar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi diberikan di semua jurusan atau Program Studi di Perguruan Tinggi sebagai mata kuliah wajib yang berdiri sendiri, bukan mata kuliah sisipan.
2. Sebagai orang tua agar semenjak dini dalam mengasuh anaknya supaya menanamkan nilai-nilai kejujuran dan pemerintah harus tegas dalam penegakan hukum kasus korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

KomarAndasasmita, Notaris II ContohAktadanpenjelasannya, Ctk 2, Bandung,IkatanNotaris Daerah jawa Barat,1990

Agus Yudha Hernoko,Hukum perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial Edisi I,Ctk.Pertama,Kencana Prenadamedia Group,Jakarta.2010.

RidwanKhairandy, *PerjanjianJualBeli*, Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2016

R. Subekti, *HukumPerjanjian*, Ctk. Keempat, PembimbingMasa, Jakarta, 2000, Peraturan Perundang-Undangan

KitabUndang-UndangHukumPerdata (KUHPer)

UU 11/2008 (UU tentang Informasi & Transaksi Elektronik)

UU 8/1999 tentang Perindungan Konsumen

PP 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sisitem Elektronik

Jurnal dan Internet :

Retno Prabandari, “*Jenis – jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Tanggungan*”,http://eprints.undip.ac.id/18808/1/RETNO_PRABANDARI.pdf. (diakses pada 5 Februari 2020, pukul 12:39).

Dianne Eka Rusmawati, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce*”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 2, 2013,

Khairandy, Ridwan. 2001. Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce. *Jurnal Hukum*. 18(16): 43.

Redaksi DDTCNews | Kamis, 05 Desember 2019|08:59WIB,https://news.ddtc.co.id/tag/PP_80_2019



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202114535, 5 Maret 2021

Pencipta

Nama : Dyah Listyorini, Adi Suliantoro dkk

Alamat : Jl. Gaharu Timur Dalam 271, RT 005 RW 011, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Semarang, JAWA TENGAH, 50263

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Dyah Listyorini, Adi Suliantoro dkk

Alamat : Jl. Gaharu Timur Dalam 271, RT 005 RW 011, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Semarang, JAWA TENGAH, 50263

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Karya Tulis (Artikel)

Judul Ciptaan : Implementasi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Pada Mahasiswa Universitas Stikubank Semarang

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 26 Februari 2021, di Bali

di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000241124

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dyah Listyorini	Jl. Gaharu Timur Dalam 271, RT 005 RW 011, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik
2	Adi Suliantoro	Jl. C No.12 Komp. BI RT 003/ RW 008, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet
3	Fitika Andraini	Jl. Pandean Lamper IV No. 15 RT 006/ RW 008, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dyah Listyorini	Jl. Gaharu Timur Dalam 271, RT 005 RW 011, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik
2	Adi Suliantoro	Jl. C No.12 Komp. BI RT 003/ RW 008, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet
3	Fitika Andraini	Jl. Pandean Lamper IV No. 15 RT 006/ RW 008, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan

